

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), memberikan dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah hutan. Hutan Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke dan menjadi salah satu hutan tropis terluas di dunia. Kehadiran hutan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup berbagai macam flora dan fauna. Selain itu, hutan Indonesia juga memberikan manfaat yang dirasakan oleh bangsa-

¹ Jurnal Hukum and Khaira Ummah, “ *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)* ” 14, no. 3 (2019): 611–616.

bangsa di seluruh dunia, terutama dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.²

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia sebagai wujud kekukasaan-Nya untuk menyeimbangkan lingkungan hidup di dunia. Yang pada hakikatnya hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. Maka dari itu, hutan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas hingga mencapai sekitar 120,35 juta hektar, atau 63% dari luas daratan hutan tropis Indonesia urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire dan hutan mangrove Indonesia adalah hutan terluas di dunia untuk saat ini.³

Sebagai negara yang memiliki hutan luas, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah mengenai kejahatan di bidang kehutanan. Salah satu kejahatan di bidang kehutanan yang marak terjadi yaitu masalah penebangan liar yang dikenal dengan istilah *illegal logging*. Stephan Devenish ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia.⁴

Illegal Logging adalah serangkaian kegiatan pembalakan ke fasilitas pengolahan tempat ekspor kayu yang tidak diberi izin oleh kalangan

² Pieter Agustinus Mikael Rondo, "Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532-537, <https://doi.org/10.46799/jst.v3i4.545>.

³ Asram AT Jadda and Hartono Hamzah, "Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia," Desember 3, no. 2 (2019): 94-111, <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jb>.

⁴ Safira Audina, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 02 (2018): 72-90, <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>.

berwenang dan dengan demikian melanggar hukum, jika hal itu dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak kejahatan *illegal logging* mencakup kegiatan, pembalakan, pengangkutan kayu, penebangan kayu, dan pembelian kayu, yang dapat merusak hutan serta ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁵

Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), kategori *Illegal Logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain.

Menurut data Kementerian Kehutanan, pada tahun 2017 luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar Kawasan hutan di Indonesia dengan laju defortasi (kerusakan hutan) dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Tindakan *Illegal logging* semakin meningkat, hasil penelitian *Greenpeace* mencatat bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar. Sementara data yang dirilis oleh Badan Penelitian Kementrian Kehutanan menunjukan

⁵ W Wardianto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar," 2020, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>.

bahwa kerugian finansial akibat aktivitas *illegal logging* mencapai angka Rp. 83 milyar perhari.⁶

Pada tahun 2006 Kabupaten Kuningan dideklarasikan sebagai salah satu kabupaten konservasi di Indonesia, yaitu kabupaten yang mempunyai kawasan konservasi ataupun kawasan yang berperan dalam konservasi, berorientasi pada kebijakan pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya, sehingga kelestarian sumberdaya hutan sebagai fungsi lindung lebih dapat dihargai.⁷

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak hutan. Dengan letak geografis yang tidak terlalu jauh dari Pengunungan atau dataran tinggi maka mudah ditemukan hutan. Hutan tersebut cukup mendapat perhatian serius dari banyak instansi-instansi pemerintah lainnya yang mulai memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri dan upaya penghijauannya.⁸

Kawasan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Ciremai masih rawan dari gangguan hutan. Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya gangguan hutan dibagi menjadi 3 yaitu factor fisik atau alami (bencana alam), factor biotik/hayati (hama dan penyakit), dan factor manusia seperti *illegal logging*, pencurian kayu, kebakaran hutan dan perambahan kawasan hutan.⁹ Kondisi ini menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya, tetapi juga bagi ekosistem secara keseluruhan.

⁶ Jadda and Hamzah, “Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia.”

⁷ Nana Rusyana, Kukuh Murtilaksono, and Omo Rusdiana, “Analisis Potensi Hutan Rakyat Dalam Mendukung Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi,” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 4, no. 1 (2020): 14–30, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.14-30>.

⁸ Suhendri, “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Dan Informasi Kondisi Hutan Di Kabupaten Majalengka,” 2017, 23–27.

⁹ Ati Dwi Nurhayati and Liana Arhami, “Gangguan Hutan Di KPH Kuningan Divisi Regional Jawa Barat Dan Banten,” *Journal of Tropical Silviculture* 10, no. 3 (2019): 159–165, <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.10.3.159-165>.

Menyadari pentingnya manfaat hutan dalam kehidupan serta untuk menciptakan ketertiban dan keberlangsungan hidup masyarakat, diperlukan aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi praktek *illegal logging* yang kian marak terjadi. Pada Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam konteks ini, isitilah kepolisian khusus yang dimaksud mengacu pada petugas keamanan hutan yang dikenal sebagai Polisi Kehutanan (Polhut)

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan, Polhut dapat bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga yang dapat menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun tugas dan kewenangan Polri lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan yang menjadi fokus perhatian utama dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi kewenangan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Ciremai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana *illegal logging* berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kewenangan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Ciremai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana terkait tentang tindak pidana *illegal logging*.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadikan masukan dalam upaya penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi masalah *illegal logging* di Indonesia khususnya di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai, sehingga kedepannya masalah *illegal logging* dapat berkurang agar kelestarian hidup lingkungan tertata dengan baik.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori praktek yang terjadi di lapangan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan setara dengan istilah “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Menurut *Black S Law Dictionary* wewenang atau kewenangan diartikan sebagai berikut : “*Legal power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*” (kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk meminta ketaatan pada perintah mereka yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas public mereka)”. Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*authority of theory*”, dalam bahasa Belanda disebut “*theory van het gezag*”, dan dalam bahasa Jerman disebut “*theorie der autor itat.*”¹⁰

Kewenangan memiliki peranan penting dalam studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, karena kedudukannya yang sangat penting, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai *het begrip bevoegdheid is en ook een kernbegrip in het stats-en administratief recht* (kewenangan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara). Menurut Philipus M. Hadjon, dalam Hukum

¹⁰ Edi Utomo, “Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 23-42, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1151>.

Tata Negara, kewenangan (*bevoegdheid*) dijelaskan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹¹

Kewenangan (*authority*) dan wewenang (*competence*) memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah bentuk khusus dari kewenangan tersebut. Artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu yang tercantum dalam kewenangan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melaksanakan tindakan nyata, membuat pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu berdasarkan kewenangan yang diperoleh melalui konstitusi, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi merujuk pada kewenangan yang asli yang berasal dari konstitusi (UUD). Dalam delegasi, terjadi pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan dalam mandat, tidak ada pelimpahan apapun pemberian wewenang, melainkan individu yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam proses pemberian mandat, pejabat yang menerima mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).¹²

b. Teori Negara Hukum

Menurut sejarahnya, lahirnya konsepsi negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan istilah negara hukum atau istilah negara berdasar atas hukum. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa asing, seperti "*rechstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state*

¹¹ Ibid.

¹² Ayu Helda, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2020): 8–14.

according to law", *"legal state"*, *"the rule of law"*, (Inggris). Berdasarkan perspektif sejarah tersebut, sebenarnya konsepsi negara hukum sudah lama diperkenalkan dan dianut di banyak negara dan dikenal sejak abad ke-18 Masehi.

Menurut pendapat Sri Soemantri, unsur-unsur utama dalam negara hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).¹³

Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kewenangan penguasa dan tindakan alat perlengkapan negara harus berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum. Dalam merumuskan setiap peraturan atau instrumen hukumnya, Indonesia harus memperhatikan roda kehidupan serta nilai-nilai Pancasila dan kebudayaannya sebagai *Volkgeist* sebuah bangsa yang bersatu.¹⁴

c. Teori Sistem Hukum

Asal mula sistem hukum dapat diuraikan dari dua kata, yaitu kata "sistem" dan "hukum", masing-masing memiliki arti tersendiri dan dapat berdiri sendiri. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*),

¹³ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Ideas Publishing, 2020).

¹⁴ Immanuel Christian Pontorondo and Marwanto Marwanto, "Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (2022): 2279-2292, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p07>.

sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu ekstat, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Karenannya, setiap pakar memberikan definisi yang berbeda mengenai hukum. Diantaranya yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵

Lawrence M. Friedman mengusulkan sebuah teori sistem hukum (*the theory of legal system*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi:

- 1) Struktur Hukum, adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*” Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.
- 2) Substansi Hukum, adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*” Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.
- 3) Budaya Hukum, adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are*

¹⁵ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “*Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*,” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6 (2021): 768–789, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.

useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law." Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.¹⁶

2. Landasan Konseptual

a. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk mengatur berbagai aspek.¹⁷ Kewenangan dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa kewenangan adalah *"Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction, often, synonymous with power."* Ini berarti bahwa kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan diartikan secara luas yaitu kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, kewenangan untuk mentaatan hukum secara pasti, kewenangan untuk memerintah, kewenangan untuk memutuskan, kewenangan untuk mengawasi, kewenangan berdasarkan yurisdiksi dan lainnya.¹⁸

¹⁶ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

¹⁷ Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 183–196, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

¹⁸ M Rikhardus Joka, "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja Yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97>.

Oleh karena itu, kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan tersebut dapat dianggap sebagai kewenangan yang sah. Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan harus didukung oleh dasar kewenangan yang jelas. Kewenangan lembaga pemerintah merupakan suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif untuk mengatur dan mempertahankan kewenangan tersebut. Tanpa kewenangan, tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁹

b. Polisi Kehutanan

Kepolisian Kehutanan merupakan pengawas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan, menyatakan bahwa Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang

¹⁹ Hamid Sarong, Syahrizal Abbas, and Mahdi Mahdi, “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh*,” Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi 10, no. 1 (2021): 37–77, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220>.

sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *staftbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁰

²⁰ Fahmi Raghieb. Ariman, M. Rasyid, *Hukum Pidana* (Setara Press, 2015).

d. *Illegal Logging*

Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan kayu dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan. Muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berisikan tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, selain itu terdapat Undang-Undang yang berkaitan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana perbuatan seseorang yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan biologi lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria baku mutu. Kerusakan lingkungan praktek penebangan liar yang tidak menghargai kelestarian hutan telah mengenai dampak yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya.

Illegal logging adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pembalakan dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan tempat ekspor kayu tanpa izin oleh otoritas yang berwenang dan dengan demikian melanggar hukum, jika hal itu dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur dalam tindak kejahatan *illegal logging* meliputi kegiatan pembalakan, pengangkutan kayu, penebangan, penebangan kayu, dan pembelian kayu, yang dapat merusak hutan, serta adanya peraturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *illegal logging* mencakup berbagai serangkaian kegiatan dalam penggunaan dan pengelolaan hutan yang bertentangan dengan aturan hukum dan mungkin merusak hutan.²¹

²¹ Agustinus Mikael Rondo, “*Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia.*”

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian serta didukung oleh fakta dan teori terhadap permasalahan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Landasan teori yang terdiri dari teori kewenangan, teori negara hukum dan teori sistem hukum. Serta landasan konseptual mengenai kewenangan Polisi Kehutanan dalam penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Taman Nasional Gunung Ciremai.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, data yang ada bisa berupa data primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini, data primer menjadi data utama sementara data lainnya merupakan data penunjang.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap

penelitian. Sehingga pada bab ini fokus kepada upaya-upaya untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah secara lengkap, sistematis dan terarah.

BAB V Penutup

Dalam bab ini mencakup simpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Simpulan berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan, lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.